

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 20 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Putrapinggan No. 270/Kpts.15/DS/2023; Keputusan Kepala Desa Emplak No. 270/Kpts 08-Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Bagolo No. 270/Kpts-04/DS-2023; Keputusan Kepala Desa Pamotan No. 270/Kpts-11/Ds-2023; Keputusan Kepala Desa Kalipucang No. 270/Kpts. 10-Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Cibuluh No. 270/Kpts.03-Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Banjarharja No. 285/Kpts.001/Ds-2023; Keputusan Kepala Desa Tunggilis No. 270/Kpts.02/Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Ciparakan No. 141.1/Kpts.4/Desa-2023.
  - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
  - Lamp.: 5 hlm.